

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN.
(STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER).**

Oleh: Baktiawan Nusanto, Toni

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

**Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendekatan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah mulai mendapat titik terang khususnya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok - kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

(Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah

bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam 3 sistem pengasuhan seperti yang dialami i anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).

Anak jalanan mempunyai ciri ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

Yang dimaksud anak dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Jika permasalahan tidak segera ditangani maka di khawatirkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Anak jalanan rawan dengan berbagai persoalan seperti ancaman kece lakaan, eksploitasi, penyakit, tindakan kekerasan, trafiking (perdagangan anak) dan elecehan seksual. Penanganan masalah anak merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, diantaranya; negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

perlindungan anak; negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah RI melalui Depsos dan jajarannya telah berupaya menangani dengan regulasi, pengalokasian dana, fasilitas pelayanan hingga penyediaan rumah singgah. Namun kompleksnya permasalahan jumlah anak jalanan dimana yang terus meningkat menyebabkan penanganannya belum optimal dan efektif. Bukan hanya pemerintah melalui Depsos yang berupaya dalam menangani anak jalanan. Lembaga Swadaya Masyarakat juga ikut berpartisipasi (<http://ratiqhanzen.wordpress.com>). Jember sebagai salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dan penduduk lebih dari 2,8 juta. Dalam perkembangan Kota Jember masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan anak jalanan. Dari tahun ke tahun ke tahun, jumlah anak jalanan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian Dengan Judul ***“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN.***

Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah, yaitu : ***Bagaimana Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pembinaan anak jalanan.***

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah dan Dinas Sosial di Kabupaten Jember dalam menanggulangi maraknya anak jalanan yang menjadi penyebab perkembangan masa depan mereka kurang optimal.

Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi khususnya.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai upaya pemerintah kabupaten jember dalam menanggulangi anak jalanan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjangkau informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi **(Koentjaraningrat, 1993:89)**.

menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dijelaskan oleh **David Williams (1995)** seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

Penelitian kualitatif (Qualitative research) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial (a shared social experience) yang diinterpretasikan oleh individu-individu. (Nana Syaodih, 2001 : 94).

Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic (naturalistic research), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga penelitian etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Dalam pembatasan masalah lebih memfokuskan pada tingkat yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang ingin dituju oleh peneliti berhubungan dengan terbatasnya tenaga dan waktu, dalam penelitian kualitatif adalah sebagai bekal wawasan untuk memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah kesejahteraan sosial.

Fokus penelitian ini yang akan dilakukan nantinya di kantor dinas Sosial Kabupaten Jember dengan demikian peneliti akan berhubungan langsung dengan sumber data dan penelitian akan berkomunikasi lebih dalam sehingga pertanyaan nantinya bisa lebih mendalam dan semua, agar pertanyaan nantinya bisa di eksplorasikan dengan sempurna. penelitian ini memokuskan pada ***Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan.(Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Jember).***

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan nantinya sesuai dengan rumusan masalah adalah di: Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Penentuan informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan dengan cara *Snaw Ball Sampling* (bola salju) yaitu teknik penentuan informan berdasarkan criteria sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian nantinya. Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Selain itu, peneliti juga menggunakan infoman tambahan. Informan awal diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan infomasi. Artinya, bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup karena informasinya sudah jenuh.

Metode Pengumpulan Data

Adapun kriteria informan adalah sebai berikut:

1. Informan adalah orang yang mengetahui segala hal dalam penanggulangan anak jalanan.
2. Informan adalah orang yang benar-benar memahami topik diatas yang mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Jember.
3. Informan adalah pejabat Publik yang mana bidang pekerjaannya terkait dengan penanggulangan anak jalanan.
4. Informan adalah pelaksana lapangan yang memahami tentang mekanisme pelayanan anak jalanan.

5. Informan adalah pelaku anak jalanan yang mana kegiatan sehari-harinya adalah di jalanan.

Data atau Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dibedakan berdasarkan sumber datanya (Marzuki, 2002:55). data primer dan skuder.

Data primer yaitu(primary data): data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

Data Sekunder (secondary data): data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Wawancara

merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Ankur Garg, seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/ kandidat untuk suatu posisi, jurnalis, atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mengorek informasi dalam suatu penelitian.

Tahapan wawancara ini dilakukan dengan:

1. mempersiapkan wawancara;
2. melakukan wawancara yang produktif;
3. mengakhiri dengan rangkuman hasil wawancara. Pelaksanaan wawancara ini merujuk pada rancangan terstruktur yang berupa pedoman wawancara. Hasil wawancara direkam menggunakan *recorder* dan dirangkum secara langsung dari catatan-catatan yang dibuat di tempat penelitian, diringkas dan diberi kode-kode yang mudah dimengerti oleh peneliti.

Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki (Sugiyono, 2008:145). Metode ini merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung melalui fakta dan data yang ada, jadi dalam penerapan metode ini dilakukan pencatatan khusus secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki terkait dengan bukti fisik di lapangan yang ditemukan peneliti.

Menurut Kartono (1980: 142), pengertian observasi adalah: “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Kemudian, Banister dkk, 1994 dalam Poerwandari 1998: 62, menyebutkan bahwa 'Semua bentuk penelitian psikologis, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Pengamatan terseleksi merupakan pengamatan yang mengamati komponen tertentu untuk mendapat data yang diperlukan dalam analisis setiap perspektif. Pelaksanaan observasi memerlukan rancangan yang sistematis, penyesuaian dengan tujuan penelitian, pencatatan dalam bentuk pencatatan lapangan, dan pengendalian terhadap hasil penelitian sehingga diperoleh validitas dan reliabilitasnya. Pelaksanaan observasi ini disusun dalam suatu tabel pedoman observasi yang memuat unsur-unsur manajemen strategik, sasaran penelitian, dan pertanyaan observasi.

Studi Dokumentasi

Menurut Usman (2006:73), studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumenter digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi, terutama yang berada di lingkungan obyek penelitian dalam hubungannya dengan manajemen penanggulangan bencana di Jember.

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkapkan aktifitas dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap masalah-masalah yang diteliti. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara kembali dengan narasumber yang terdahulu. Studi dokumentasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang dapat berupa foto, buku-buku, modul, jurnal, piagam, dan sebagainya yang diperoleh saat wawancara maupun observasi dilakukan.

Triangulasi

Triangulasi ini peneliti lakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan triangulasi akan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sumber data metode dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber Peneliti melakukan perbandingan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti orang biasa, akademisi, praktisi politik, dan orang pemerintahan.
 - e. Membandingkan hasil wawancara isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Trigulasi dalam metode penelitian ini menggunakan cara:
- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data
 - b. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama Triangulasi dengan teori
- Peneliti melakukan penguraian pola hubungan dan penyertaan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema dan penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan jalan menggunakan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

PEMBAHASAN

Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam Tahap Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan sebagai berikut :

1. Melakukan Pendataan ANJAL/Anak Jalanan,
 Dalam melakukan pendataan ini dinas sosial sendiri melakukan razia untuk mengetahui seberapa banyak Anak Jalanan yang berada diJember, dalam hal ini Dinas sosial bekerja sama dengan SAPPOL PP Kabupaten Jember.
2. Melakukan Pembinaan,
 Dalam melakukan pembinaan terhadap ANJAL/Anak Jalanan dari hasil razia yang dilakukan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan SAPPOL PP Kabupaten Jember, Anak Jalanan yang sudah dirazia akan diberi bimbingan selama tiga hari.
3. Menempatkan ANJAL di Rumah singgah,

Anak Jalanan yang sudah diberi Bimbingan akan didempatkan dirumah Singgah yang berada di Belakang Makam Pahlawan Rambi Puji, ANJAL yang sudah ditempatkan di Rumah Singgah akan diberikan Pelatihan seperti:

- a. Pelatihan perbengkelan/Tambal Ban,
- b. Pelatihan olah Raga/Atelite,
- c. Pelatihan music,
- e. Pelatihan elektro/servis HP,

Kemudian dalam pelatihan ini guna untuk mencegah mereka kembali kejalanan dan Dinas Sosial sendiri Telah memfasilitasi Berbagai macam Alat guna untuk mereka yang terkadang masih rentan kembali kejalanan, dalam hal ini Anak Jajalan yang biasanya menghabiskan waktu dijalan/mengamen, bisa diarahkan kepekerjaan yang lebih baik dan bermannfaat bagi mereka.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember,(PERDA) menyangkut Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosisal NO 8 TAHUN 2015 dalam BAB III Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bagian Keempat Tentang kesejahteraan Anak Pasal 12-16 Terlampir, kemudian dalam BAB IV Bentuk Penyelenggaraan Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 23-25 Terlampir. Kemudian Dalam BAB XVII Larangan Pasal 73 Terlampir, BABX VIII Bimbingan Dan Pengawasan, Pasal 74 Terlampir, Kemudian dalam BAB XIX Sanksi Administratif Pasal 75 Terlampir BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 77 Terlampir.

Dalam hal ini sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 TAHUN 2015 bahwasannya dalam pembinaan dan rehabilitasi ANJAL/Anak Jalanan sudah ada Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA)Dan siapapun yang memberi barang atau memberi karna belaskasih kepada pengemis atau Anak Jalanan akan dikenakan sanksi sebagai mana dalam Pasal 75 dan 77.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial

Banyaknya ANJAL/Anak Jalanan yang sering berdatangan dari luar kota yang membuat Dinas Sosial sendiri sulit untuk melakukan pendataan sehingga Data yang didapatkan sering berubah-ubah akibat banyaknya ANJAL/ anak jalanan yang sering tidak bisa didata secara berkelanjutan, dan begitu juga Anak Punk yang masuk dalam kriteria ANJAL/Anak Jalanan, biasanya mereka sering menggunakan mobil pengangkut barang/trek sebagai alat transportasi mereka menuju kota- kota lain salah satunya Jember.sehingga ada beberapa langkah yang diupayakan Dinas Sosial :

1. Pendataan,

Dalam hal ini saat Dinas Sosial melakukan Pendataan banyaknya Anak Jalanan yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke yang lainnya, Begitu juga untuk Anak Jalanan yang lainnya yang sering berdatangan dari tempat lain sehingga untuk pendataan sendiri yang sering berubah-ubah.

2. Anak punk

Banyaknya terdapat kendala yang dihadapi Dinas Sosial saat melakukan razia banyak terdapat Anak Punk yang sebenarnya masuk dalam kriteria Anak jalanan karena ANJAL/Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai pengamen dijalanan atau di lampu merah, mereka sering tidak mengakui bahwa dirinya Anak Jalanan, karna menurut mereka sendiri Anak Punk Adalah perkumpulan yang berprofesi sebagai anak yang menghabiskan waktunya dijalanan guna untuk mencari kebebasan dan kesenangan.

Kemudian kami juga memberikan bimbingan kepada Anak punk yang berpenampilan menyeramkan seperti memakai tatto, memakai tindik, rambut punk, yang membuat keresahan, ketakutan bagi pengguna jalan umum. bagi mereka yang memakai tatto kami memberi bimbingan bahwasannya tatto itu tidak baik bagi mereka, kemudian bagi anak Punk yang menggunakan tintik Agar bisa dilepas dan tidak pernah memakainya lagi, dan bagi mereka yang mempunyai rambut punk agar bisa untuk dipotong rapi dan mereka menanggapi hal itu dengan positif bahkan ada beberapa Anak Punk yang bersedia untuk memotong rambutnya bahkan ada dari mereka yang ingin di gundulkan rambutnya dan ada juga dipotong rapi, Setelah kami melakukan bimbingan kami akan memulangkan mereka sesuai dengan alamat mereka masing-masing, dan bagi mereka yang masih meduduki bangu sekolah akan kami berikan seragam sekolah dan alat tulis guna untuk mencegah mereka kembali berproffesi sebagai Anak Punk. banyak faktor atau kendala kenapa mereka rentan berada dijalanan dan berpenampilan yang menyeramkan karna bagi mereka yang berpenampilan seperti itu akibat dari kurangnya keharmonisan dalam keluarga mereka dan ada juga disebabkan karena orang tuanya broken home, dan ada juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempegaruhi mereka sehingga berada dijalanan yan berpenampilan sebagai anak punk.

Sesuai Dengan permasalahan yang diambil dari Penelitian ini, Peneliti telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember dan mewawancarai beberapa pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa ***“Anak Jalanan yang berada di Kabupaten Jember yang Tedata pada Tahun 2014 sejumlah 127 Anak Jalanan, kemudian pada Tahun 2015 tidak melakukan pendataan dikarenakan tidak mempunyai Anggaran Dikarenakan Anggaran untuk Tahun***

2015 lebih memokuskan kepada Kemiskinan jadi Anggaran yang diterima lebih dipokuskan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemudian pada Tahun 2016 kami melakukan pendataan mengenai anak jalanan yang terdata hanya 67 Anak jalanan jadi dibandingkan dengan Tahun 2014 sampai dengan 2016 Anak Jalanan di Kabupaten Jember sendiri Menurun dari 127 Anak jalanan menjadi 67 Anak jalanan yang saat ini Sudah Ditempatkan di Rumah singgah yang berada di Belakang Makam Taman Pahlawan Rambipuji, Sedangkan Rumah singggah yang awalnya masih belum layak huni Saat ini sudah Bisa ditempati,dalam Pembinaan Anak Jalanan sendiri Dinas Sosial Saat ini sudah menampung Anak Jalanan sebanyak 67 Anak Jalanan sesuai data yang ada pada Tahun 2016. Sedangkan proses Pembimbingan proses bimbingan yang kamilakukan ad barbagai macam bentuknya tergantung si Anak Jalanan itu sendiri, apa bila mereka berprofesi sebagai tambal Ban, Atlite, dan ingin menjdi Penulis karyaseni maka kita akan memfasilitasi apa yang mereka bisa lakukan agar mereka tidak tentan dan kembali kejalanan,begitu juga mereka yang masih berkeinginan untuk sekolah maka akan kita pasilitasi juga. Kemudian faktor Anak Jalanan sendiri berasal dari kurangnya keharmonisan dalam keluarga mereka, ada juga dari keluarga brokenhome, dan mereka menjadi rentan dan ingin mencari kebebasan dengan cara turun kejalanan dan mencari kehidupan yang sebebass mungkin. ”.(Bapak Rudi)

Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu Pegawai kantor di Bidang Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial mengenai ANJAL (Anak Jalanan) Terdata mulai dari Tahun 2014-2016 “ *mengatakan hal yang sama bahwasannya ANJAL/Anak Jalanan yang terdata mulai dari Tahun 2014 Berjumlah 127 Anak Jalanan, kemudian pada Tahun 2015 Tidak Melakukan Pendataan Dikarenakan Anggaran Pada Saat itu memokuskan kepada Kemiskinan, Kemudian Pada Tahun 2016 Anak Jalanan yang terdata hanya 67 Anak Jalanan yang ini di bina di Rumah Singgah yang berada di Belakang Makam Pahlawan Rambipuji, kemudian program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Profensi Jawa Timur mengadakan program Bebas Anak Jalanan yang akan kita lakukan dalam Program 2017 yang akan datang. ” (Inisial YL)*

Untuk lebih memperdalam Peneliti juga mewawancarai salah satu Koordinator Dari LSM yang menjadi bagian dari Pemberdayaan ANJAL/Anak Jalanan “*jadi dari LSM sendiri sudah membuat wacana terobosan kepada Pemerintah mulai dari Tahun 2007, sudah memberikan masukan Kepada Pemerintah Kabupaten Jember sampai tahun 2012 kita mengajukan Proposal untuk meminta lahan kepada Pemerintah agar dibuatkan Rumah*

singgah dan di ACC pada Tahun 2015 yang diberi lahan di kecamatan rambipuji tepatnya dibelakang makam taman Pahlawan Rambi Puji, yang awalnya belum layak dihuni untuk hususnya ANJAL/Anak Jalanan, dikarekan lahan yang diberi tepatnya berada di area kuburan dan ahirnya kita melakukan renovasi seperti, membuat tembok atau pembatas agar mereka tida merasakan takut karna dalam area kuburan, kemudian dari terobosan-terobisan yang kita lakukan membawakan hasil dan kita sangat bersyukur sekali diberi lahan untuk penampungan ANJAL/Anak Jalanan.dan pemerintah kabupaten jember sudah membuat PERDA utnuk Anak Jalanan agar ANJAL/Anak Jalanan tidak dipandang sebelah mata bagi masyarakat Khususnya Masyarakat Jember kenapa dipandang sebelah mata karna ada beberapa faktor

- 1. Anak Jalanan biasanya dipandang sebagai Anak Pemalas,*
- 2. Anak yang tidak mempunyai massa Depan,*

Dari pandangan yang seperti itu kita akan buktikan bahwa mereka tidak seperti yang mereka pikirkan, dan kita tampung mereka di Rumah Singgah, kita berikan Pelatihan,pemberdayaan, sesuai dengan keinginan mereka maunya itu seperti apa. Dan apa bila mereka ingin membuka otomotif perbengkelan maka akan kita fasilitasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan selagi masih dalam Bimbingan kita.

Kemudian ada salah satu tempat dimana tika akan mengumpulkan ANJAL//Anak Jalanan berkumpul dan diberikan motivasi bagaimana cara hidup yang bermanfaat bagi dirinya sendiri baik buat massa depan mereka dan belakinya untuk orang banyak, kemudian kita beri mereka bekal atau terapi sesuai dengan kemauan mereka, apa bila mereka ingin membuka perbengkelan maka kita akan kerja sama dengan BLK dan kita kawal terus sampai mereka bisa mandiri.namun terkadang ada juga yang meleset dari barang yang sudah kita berikan terkadang mereka jual dengan berbagai macam alasan agar mereka bisa kembali Kejalanan. Akan tetapi kita memaklumi dengan apa yang mereka lakukan dan kita akan terus mengajak mereka untuk bergabung dengan kita dan apa bila mereka mau tika akan berdayakan mereka kembali, dan kita akan doktrin mereka agar tidak menjual barang yang kita berikan, apa bila mereka tetap menjual maka kita tidak akan membina orang tersebut.maka dari sini kita berupaya agar ANJAL/Anak Jalanan tidak dipandang sebelah mata.kemudian Program yang akan kita lakukan di Tahun 2017 kita berupaya mengumpulkan Anak Jalanan dan kita akan mengundang Anak Jalanan dari berbagai Kabupaten Jawa Timur seperti, MALANG, BANYUWANGI, BONDOWOSI,SITUBONDO.

Anak Jalanan yang sudah berhasil dibina oleh Dinas Sosial sekaligus bekerja sama dengan LSM. Dan acara yang akan kita lakukan di Alun-Alun. Disana kita akan menumpahkan semua kekreatifan mereka agar bisa memberikan motivasi dan dorongan agar bisa memberi contoh kepada ANJAL//Anak Jalanan yang lainnya.program ini yang akan kita jalankan ditahun 2017 dan ini tujuannya kita melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

Kemudian kita juga akan membuktikan bahwa ANJAL/Anak Jalanan yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat bisa kita buktikan bahwa mereka bisa kreatif dan tidak seperti yang mereka bayangkan. Kemudian kita juga menghimbau kepada orang tua, kepada masyarakat jember agar bisa bekerja sama guna untuk menjadikan Jember bebas Anak Jalanan pada Tahun 2017, jadi apa bila program ini bisa terealisasi dengan baik maka tidak ada lagi Anak Jalanan yang mengamen dijalanan seperti dilampu merah, mabuk dijalan, tidur di pinggir jalan, agar mereka tidak mengamen lagi dijalanan, dan apa bila mereka tetap ingin mengamen kita akan sediakan tempat agar mereka bisa tampil lebih profesional, seperti di Alun-alun dan kita persilahkan mereka penunjukkan kreasinya di tempat yang nantinya akan kita sediakan, kemudian kita juga akan menyediakan pentas di Stasiun untuk mereka mengamen disana juga untuk menghibur penumpang yang lagi menunggu Transfortasi. Jadi untuk Anak Jalanan sendiri mengamen sudah tampil dengan elegan begitu.

Kemudian dalam tahap pembimbingan sendiri akan dilakukan secara berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Pemerintah sampai mereka bisa mandiri, salah satu contoh perbengkelan dimana untuk tahap ini yang akan kita lakukan pertama kita akan menyekolahkan mereka di BLK mengenai ilmunya setelah dia mendapatkan ilmu maka kita akan memberikan alat- alat yang mereka butuhkan, dan kita akan kawal baik dari Pembukuannya, Permodalannya dan ada rekomendasi dari Dinas Sosial. Dan setelah mereka bisa mandiri maka akan kita lepas dan mereka bisa menghidupi dirinya sendiri menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Kemudian dalam hal ini yang sulit untuk di Bina yaitu Anak Punk dimana Anak Punk yang dari segi kehidupannya jauh beda dengan Anak Jalanan, karna Anak Jalanan faktor awal itu dikarenakan oleh faktor ekonomi, Anak Terlantar. Kemudian Anak Punk kebanyakan dari keluarga yang perekonomiannya menengah keatas bahkan salah satu dari mereka mempunyai credit card, ini yang susah untuk diperdayakan dan pernah saya perdayakan mereka dan kita tempatkan mereka di rumah singgah dan kita menyediakan Dua ruangan dan disini yang terjadi mereka melakukan free sex, walaupun sudah

dipisahkan tempat untuk mereka tetap mereka berkumpul dalam satu ruangan karna kehidupan mereka seperti itu. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah bagaimana untuk mengantisipasi anak yang seperti ini, dan harapan kita pemerintah bisa memberikan suatu tempat untuk kita bisa mengontrol mereka dan memberi bimbingan yang lebih mendalam lagi. Walau mereka dari keluarga yang berpenghasilan menengah keatas tapi seperti yang kita lihat kehidupan Anak Punk sangat memperhatikan dan kehidupan mereka sangat free sekali semua hal yang bersifat negatif bisa mereka temukan karna mereka mempunyai uang ini yang sulit kita perdayakan, beda jauh dengan Anak Jalanan yang faktornya berasal dari Keluarga yang Perkonomiannya sangat lemah. Dan kita akan perlakukan kedua hal ini dengan statmen yang berbeda".(Inisial Ag)

Berdasarkan dari hasil Wawancara dan hasil Observasi Peneliti di Dinas Sosial yang juga bekerja sama dengan LSM sudah mengupayakan ANJAL/Anak Jalanan seprofesional mungkin dan dapat memeberikan bimbingan yang optimal bagi mereka, dan program yang akan dilasanakan di Tahun 2017, program ini di adakan khusus dari Profensi Jawa Timur dan Jember salah satu Kabupaten yang akan dilakukannya program Bebas ANJAL/Anak Jalanan, kemudian dengan adanya kerja sama antara Dinas Sosial dengan instansi lain seperti Satpol PP dan LSM maka program ini akan bisa berjalan dengan lancar.

Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini banyak Anak punk yang berdatangan dari luar kota menuju Kabupaten Jember juga masih menjadi kendala bagi Dinas Sosial sendiri maka dengan adanya program yang akan dilakukan pada Tahun 2017 saat ini Dinas Sosial akan berusaha semaksimal mungkin untuk merehabilitasi ANJAL/Anak Jalanan dan menepatkan mereka ke tempat yang lebih layak dari sebelumnya,dan akan melakukan beberapa tahap untuk membimbing mereka agar tika kembali kejalanan, dan perlu juga kerja sama antara Pemerintah, Dinas Sosial, dan masyarakat Jember dalam hal untuk mewujudkan Program Bebas ANJAL/Anak Jalanan, maka dari itu masyarakat Jember juga ikut berpartisipasi dalam hal ini, karna dengan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat maka ANJAL/Anak Jalanan bisa diatasi. Dengan cara tidak memberi mereka Uang atau sejenis apapun disaat mereka melakukan aktifitas dijalan. Hal ini sangat mempengaruhi apa bila masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Begitu juga dalam proses rehabilitasi Dinas Sosial beserta instansi Pemerintah juga harus lebih menekankan kepada masyarakat agar tidak memberi Uang/sejenis barang apapun kepada ANJAL/Anak Jalanan. Agar mereka tidak kembali kejalanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah ditemukan dari Bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan sangatlah baik berdasarkan dari hasil pendataan dari tahun 2014 terdapat 127 ANJAL/Anak Jalanan, kemudian pada Tahun 2015 Dinas Sosial tidak melakukan Pendataan dikarenakan anggaran pada saat itu lebih memokuskan kepada Kemiskinan. Kemudian pada Tahun 2016 Dinas Sosial melakukan Pendataan terdapat 67 ANJAL/Anak Jalanan, dari hasil Pendataan ini ANJAL/Anak Jalanan di Kabupaten Jember sangat menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA) NO 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dijelaskan bahwa ANJAL/Anak Jalanan akan di berdayakan dan di bina oleh Dinas Sosial, dan bekerja sama dengan instansi pemerintah. Agar mereka bisa di rehabilitasi ke tempat yang lebih layak dan tidak kembali lagi kejalanan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki larangan bagi Pengguna jalan umum/Masyarakat siapapun yang memberi barang atau belas kasihan kepada pengamen, pengemis, dan/ANAK JALANAN akan dikenakan sanksi sebagai mana yang telah di tetapkan dalam pasal 75, dan 77.

Kemudian dalam proses rehabilitasi ANJAL/Anak Jalanan Dinas sosial juga bekerja sama dengan LSM (Lembaga Sewedaya Masyarakat) guna untuk memberi pembinaan khusus agar mereka tidak rentan kembali mengamen di jalanan, dalam hal ini Dinas Sosial sudah menyediakan Rumah Singgah yang berada di belakang makan Pahlawan Rambi puji guna untuk menampung ANJAL/Anak Jalanan yang akan nantinya dibina di Rumah singgah. Dengan adanya kerja sama antara Dinas Sosial dengan Pemerintah Kabupaten Jember, ANJAL/Anak Jalanan yang sebelumnya bekerja sebagai pengamen di jalanan bisa dialihkan dan diberi pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, Kemudian program dari provinsi Jawa Timur, juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, untuk Tahun 2017 Jember akan bebas ANJAL/Anak Jalanan dan program ini akan dilaksanakan guna untuk merehabilitasi ANJAL/Anak Jalanan yang pada awalnya berkeliaran dijalanan bisa ditempatkan ditempat yang lebih layak untuk masa depan mereka.

SARAN

Berdasarkan dari hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh Peneliti, maka saran dalam proses pembinaan ANJAL/Anak Jalanan:

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember harus bisa lebih optimal dalam proses Rehabilitasi ANJAL/Anak Jalanan guna untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada generasi penerus bangsa dan memberikan hal yang bisa menjadi motivasi kepada yang sebelumnya berda di jalanan.
2. Dalam hal lain Dinas Sosial juga harus bisa memperluas dan memperbaiki inprastruktur Rumah singgah yang belum oplimal guna untuk menampung ANJAL/Anak Jalanan.
3. Kemudian Dinas Sosial juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat guna untuk menciptakan jember bebas ANJAL/Anak Jalanan, karna dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan masyarakat maka jember akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Jember.
4. Dinas Sosial juga harus bisa mensosialisasikan Program yang akan dilakuan di Tahun 2017 dengan tujuan Jember Bebas ANJAL/Anak Jalanan dengan adanya kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jember maka hal ini bisa terwujud apa bila program yang dilakukan nantinya dengan baik guna untuk menjadikan ANJAL/Anak Jalanan yang pada awalnya dipandang sebelah mata bisa menjadi generasi yang membuat masa depan ANJAL/Anak Jalanan menjadi lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. Standard Pelayanan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.

Herlina, Apong dkk. 2003. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Harapan Prima.

Jawa Pos. (2008, Desember 20). Jumlah Anak Jalanan Cenderung Meningkat. <http://www.jawapos.co.id> (Diunduh pada Sabtu, 30 Mei 2015 pukul 16:58).

Pertiwi, Dewi Mutiara. 2014. Kemiskinan Menjadi Akar Maraknya Anak Jalanan. Probolinggo : Universitas Panca Marga.

Shalahuddin, Odin. 2001. Anak Jalanan Studi Kasus Atas Persoalan Sosial. Semarang : Universitas Diponegoro.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada bab 2 pasal 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2.

Wijayanti, Pratiwi. 2010. Aspirasi Hidup Anak Jalanan Semarang. Semarang : Universitas Diponegoro.

Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Campion, M.A., Campion, J.E., & Hudson, J.P., Jr. "Structured Interviewing: A Note on Incremental Validity and Alternative Question Types", *Journal of Applied Psychology*, 79, 998-1002, 1994

Dick, Bob. *Convergent Interviewing*. Sessions 8 of *Areol-Action Research and Evaluation*, Southern Cross University, 2002

Foddy, William. *Constructing Questions for Interviews*, Cambridge University Press, 1993

General Accounting Office. *Using Structured Interviewing Techniques*. Program Evaluation and Methodology Division, Washington D.C., 1991

Groat, Linda & Wang, David. *Architectural Research Methods*, John Wiley & Sons, Inc

Hollowitz, J. & Wilson, C.E. "Structured Interviewing in Volunteer Selection". *Journal of Applied Communication Research*, 21, 41-52, 1993